



PUTUSAN

Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Karawang, 13 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2023);

Halaman 1 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 23 Januari 1997, XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 November 2003 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Januari 2006;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Oktober tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang dikarenakan Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat seringkali berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata penghinaan disertai dengan membanting barang-barang di sekitar Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023 akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainughra Tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditempuh proses perdamaian melalui mediasi dalam prosedur berperkara di pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang bernama **Syakhruddin, S.H., M.H.**, yang menyatakan usaha damai dengan cara mediasi Tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat jadwal mediasi;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 3 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 03 Agustus 2023),dimana Penggugat .dengan Tergugat melangsungkan pernikahan bermaterai cukup dan; setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P.

B. Saksi

1. Xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1996, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yang bernama Xxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 23 Januari 1997, Xxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 19 November 2003 dan Xxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 19 Januari 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara..
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu yan sudah tidak rukun lagi,suka cekcok,disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat juga sering kali berkata kasar dans uka menghina Penggugat seperti berkata bodoh,Tolol Anjing,bangsat dan juga suka membanting-banting barang bahkan pernah saksi melihat Tergugat melempar botol Penggugat untung saja Penggugat mengelak sehingga tidak mengenai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bujlan Maret tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

2. Xxxxxxxxxxxxsetelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1996, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 23 Januari 1997, XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 November 2003 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Januari 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara..
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu yan sudah tidak rukun lagi,suka cekcok,disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat juga sering kali berkata kasar,Seperti Anjing.Tolol dan suka menghina Penggugat dan juga suka membanting-banting barang,pernah melihat Tergugat melempar botol kepada Penggugat karena Penggugat menghindari sehingga tidak kena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditempuh proses perdamaian melalui mediasi dalam prosedur berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang bernama **syakhrudin S.H, M.H**, yang menyatakan usaha damai dengan cara mediasi Tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat jadwal mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada jadwal mediasi , maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 6 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan sejak Oktober tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata penghinaan disertai dengan membanting barang-barang di sekitar Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah jadwal mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dan maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P, membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 November 2007, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, para saksi tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 147 HIR secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah menerangkan bahwa saksi pertama dan kedua menyaksikan langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi percekocokan sebagaimana kesaksian saksi-saksi dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai tidak saling bertentangan bahkan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan awal tahun, sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan sejak Oktober tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata penghinaan seperti bodoh, Tolol Anjing

Halaman 8 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan membanting barang-barang di sekitar Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat dan saksi juga Pernah melihat Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat dengan melempat botol kearah Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian saksi-saksi dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga yang sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil Dengan demikian upaya keluarga untuk mendamaikan dipandang telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1996, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 23 Januari 1997, XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 November 2003 dan XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Januari 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara..
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu yan sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat juga sering kali berkata kasar dengan ucapan Anjing, Tolol, Bodoh dan suka menghina Penggugat dan juga suka

Halaman 9 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting-banting barangbahkan pernah melempar botol kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2019 karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan

Halaman 10 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

دراً للمفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ibarat berasal dari Kitab Bugyatul Murtasyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 11 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**طلقة القاض عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة
عدم اشتد وان**

Artinya: "sewaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain Sughra' Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Hj.Shafwah, S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis Bustanuddin Bahar.,S.Ag.,dan Drs.Ahd.Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Misharni .,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d

Hj. Shafwah,S.H., M.H

Hakim Anggota

t.t.d.

Bustanuddin Bahar.S.Ag.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Misharni. S.H...

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan /PNBP	Rp 770.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp 895.000,00
- Delapan ratus Sembilan Puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari halaman 13 putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)